

**DINAMIKA RELASI PASANGAN SUAMI ISTERI TKI DI DESA GANDU  
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
PERSPEKTIF ZAITUNAH SUBHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ISNA MAHIROTUL KHUSNA**

**NIM: 210113093**

Pembimbing :

**DRS. H. AGUS ROMDLON SAPUTRA, M.H.I.**

**NIP. 195704271986031003**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Mahirotul Khusna, Isna.** NIM. 210113093, “Dinamika Relasi Pasangan Suami Isteri TKI Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan” **Skripsi.** Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra M.H.I.

**Kata Kunci :** Keluarga Sakinah, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasangan Suami Istri TKI.

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia. Sebagai kepala keluarga, suami wajib mencari nafkah untuk keluarga. Antara pasangan suami isteri TKI tersebut akan berpengaruh terhadap kedudukan keduanya. Di mana seorang suami yang seharusnya bekerja di luar rumah malah menggantikan posisi seorang isteri, yaitu mengurus anak dan keperluan rumah tangga sehari-hari yang selayaknya dikerjakan seorang isteri. Begitu juga dengan isteri yang harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja menanggung beban ekonomi keluarga. Sehingga untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga akan berpengaruh pada kesakinahan keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu.

Dari fenomena di atas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana perspektif Zaitunah Subhan terhadap dinamika relasi pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu tentang pengertian keluarga sakinah serta bagaimana upaya-upaya pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu dalam membentuk keluarga sakinah.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan di atas.


Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dinamika relasi pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu tentang pengertian keluarga sakinah, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Makna ini sudah sesuai dengan perspektif Zaitunah Subhan, tetapi belum sesuai dengan kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu. Sedangkan upaya pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan komunikasi yang baik, memperhatikan pendidikan, saling menjaga, saling pengertian, saling bekerjasama untuk memfungsikan peran antar anggota keluarga, mampu menciptakan kesederhanaan dan kesadaran yang kuat serta perbuatan yang baik. Upaya ini sesuai dengan perspektif Zaitunah Subhan, tetapi tidak seutuhnya berjalan dalam kehidupan pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disyari’atkan oleh Allah dan Rasulullah. Banyak perintah Allah dalam al-Qur’an untuk melangsungkan pernikahan. Di antaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32:



Artinya : ‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.’<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari disyari’atkannya perkawinan atas umat Islam adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan

<sup>1</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Predana Media, 2003), 7.

<sup>2</sup> Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 355.

generasi yang akan datang dan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>3</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang telah diatur dalam Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Dalam Undang – Undang pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kewajiban suami ini dinamakan kewajiban memberi nafkah. Sedangkan pada pasal 34 ayat (2) bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.<sup>4</sup> Isteri berperan penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus isteri yang mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sehingga dengan adanya aturan tersebut, diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak isteri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban isteri. Jika suami istri sama-sama

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 19.

<sup>4</sup> Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam teori perspektif Zaitunah Subhan, dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan ataupun ujian. Karena sakinah tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan, kendala dan hambatan. Sehingga sakinah dapat dipahami dengan “*sesuatu yang memuaskan hati*”.<sup>5</sup>

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Peran keluarga yang sangat penting menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi keluarga dan fungsi-fungsinya itu juga merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001), 3.

<sup>6</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29.

Kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami isteri untuk mencukupinya baik lahir maupun batin. Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, IPTEK serta permasalahan atau realita sosial yang semakin kompleks sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup. Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>7</sup> Sehingga banyak yang muncul pada masyarakat bahwa sering dijumpai salah satu dari pasangan suami isteri memilih untuk bekerja di luar negeri. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terpisah jarak dan waktu bersama keluarga.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai orang yang bekerja di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia)<sup>8</sup> harus mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar. Banyak fenomena di masyarakat yang bekerja sebagai TKI mengalami konflik dalam keluarga, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Tidak banyak sebuah keluarga yang mampu mempertahankan rumah tangganya. Dari fenomena perceraian yang penulis temukan di PA (Pengadilan Agama) Ponorogo, bahwa tingginya angka

---

<sup>7</sup> Hasbiyallah, Keluarga Sakinah (Bandung : Rosidakarya, 2004), 2.

<sup>8</sup> TKI adalah sebutan bagi warga Indonesia yang memenuhi syarat bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka tertentu dengan menerima upah.

perceraian hampir 3.000 pertahunnya, dimana hal tersebut mayoritas disebabkan karena kasus perceraian oleh salah satu pasangan ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Mereka (keluarga TKI) bercerai disebabkan oleh alasan-alasan faktor ekonomi, kebutuhan biologis (seksual) pasangan yang tidak terpenuhi, kecemburuan, perselingkuhan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Karena jika salah satu pasangan menjadi TKI, otomatis frekuensi relasi antar suami dan isteri sangat jarang. Kemungkinan besar mereka hanya bertemu sekali dalam beberapa tahun, yaitu saat hari lebaran atau hanya ada kepentingan tertentu, bahkan bisa lebih. Sehingga minimalnya pertemuan dari pasangan keluarga tersebut mengakibatkan absennya keberlangsungan kehidupan keluarga. Selain itu, antara pasangan suami isteri TKI tersebut akan berpengaruh terhadap kedudukan keduanya. Di mana seorang suami yang seharusnya bekerja di luar rumah malah menggantikan posisi seorang isteri, yaitu mengurus anak dan keperluan rumahtangga sehari-hari yang selayaknya dikerjakan seorang isteri. Begitu juga dengan isteri yang harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja membantu beban ekonomi keluarga. Sehingga seorang isteri akan bertugas ganda. Berangkat dari hal itu pula, sebagian besar pandangan masyarakat terhadap keluarga TKI beranggapan bahwa suami atau isteri yang bekerja di luar negeri akan berakhir pada konflik keluarga, terutama perceraian.

---

<sup>9</sup> Isnatin Ulfah, *Menggugat Perkawinan* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012),7.

Kendatipun demikian bagi pasangan suami isteri yang berkomitmen kokoh dalam rumah tangganya, akan mampu melewati berbagai rintangan yang menghadang. Tanpa melupakan hakikat dan tujuan sebenarnya suatu perkawinan dengan menjaga kesakinahannya. Seperti halnya di desa Gandu, banyak pasangan suami isteri yang menjadi TKI namun eksistensi keluarganya tetap utuh dan harmonis. Sehingga diantara mereka tidak terjadi percekocokan, perselingkuhan, bahkan sampai perceraian. Meskipun bagi mereka dinamika relasi pasangan yang dijalaninya tersebut bukan sekedar angka yang dapat dihitung atau diprediksi, tidak hanya membangun rumah dengan menyusun bata di atas bata tanpa adanya pondasi yang kuat.

Dari data yang penulis temukan di desa Gandu ada lima belas pasangan suami isteri yang salah satu pasangannya menjadi TKI, namun penulis akan mengambil tujuh pasangan yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini. Dari data tersebut, tentunya antara pasangan suami isteri TKI yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan prinsip, model, tahapan, perkembangan dan proses yang berubah setiap waktu. Pasangan suami isteri TKI yang keluarganya tetap utuh tentunya telah berikhtiyar dalam membentuk keluarga yang dinamis dan harmonis. Karena tidak semua pasangan suami isteri dapat melakukan seperti itu. Maka dari itulah penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang dinamika relasi pasangan suami isteri TKI tentang pemahaman dan upaya-upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah jika ditinjau dengan perspektif teori keluarga sakinah menurut Zaitunah Subhan. Karena sejauh pengetahuan penulis, Zaitunah



Subhan adalah orang Indonesia yang mengetahui sosial rakyat Indonesia sendiri, kajian keislamannya yang kuat, pemikirannya yang kritis dan realistis, seorang aktivis gender, ahli mufassir, dan juga sebagai akademisi yang menaruh perhatiannya pada persoalan perempuan. Sehingga dipercaya sebagai ahli pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan.<sup>10</sup>

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “DINAMIKA RELASI PASANGAN SUAMI ISTERI TKI DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF ZAITUNAH SUBHAN.”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Zaitunah Subhan terhadap dinamika relasi pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu tentang pengertian keluarga sakinah?
2. Bagaimana perspektif Zaitunah Subhan terhadap upaya pasangan suami isteri TKI di desa Gandu dalam membentuk keluarga sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti didalam latar belakang tentang mewujudkan keluarga sakinah oleh pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 471.

1. Untuk mengetahui perspektif Zaitunah Subhan terhadap dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu tentang pengertian keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui perspektif Zaitunah Subhan terhadap upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu dalam membentuk keluarga sakinah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang upaya serta prinsip bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah.
  - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah tentang upaya-upaya pasangan suami isteri TKI dalam memebentuk keluarga sakinah.
  - c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktis
  - a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah.
  - b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran pada pasangan suami isteri TKI.

## E. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang “Dinamika Relasi Pasangan Suami Isteri TKI di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Memebentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan”. Akan tetapi ada beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan analisa tentang keluarga sakinah tersebut, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustofa, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo Tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Anggota Himpunan Janda Muslimah”. Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut anggota Himpunan Janda Muslimah yang penerapannya sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah harus dijalankan secara bersama-sama, tanpa adanya kesan diskriminatif dan bias jender, terutama yang menyangkut masalah keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Tiap-tiap anggota Himpunan Janda Muslimah antara satu dengan lainnya tidak harus sama metodenya dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran agama, karena tidak ada ketentuan khusus yang harus di ikuti oleh tiap-tiap anggotanya<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maghfur Hasbullah, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo Tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Pasutri tentang Keluarga

---

<sup>11</sup> Mustofa, Analisis Fiqh Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Anggota Himpunan Janda Muslimah (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2015).

Sakinah di Desa Sedah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menurut pandangan pasutri di Desa Sedah tentang konsep keluarga sakinah beserta upaya-upaya yang dilakukannya, dimana penelitian tersebut difokuskan pada pasutri yang belum mempunyai anak. Serta memberikan penjelasan bahwasannya menurut pasutri tersebut keluarga sakinah itu tidak harus dengan kehadiran seorang anak. Namun bagaimana cara kita dalam menjalani setiap harinya sesuai dengan syari’at Islam.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ri’aya Novia Putri, Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo Tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Dosen Wanita STAIN Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keluarga sakinah serta upaya yang dilakukan oleh wanita yang berkarir, sehingga mampu menjadikan wanita karir tersebut sosok ibu sekaligus istri agar keluarga tetap utuh (sakinah).<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan, yaitu tentang Dinamika Relasi Pasangan Suami Isteri TKI di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan. Yang membahas mengenai pendapat dan upaya-upaya pasangan suami isteri TKI di desa Gandu dalam membentuk keluarga sakinah yang disertakan dengan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

---

<sup>12</sup> Maghfur Hasbullah, Pandangan Pasutri tentang Keluarga Sakinah di Desa Sedah (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2015).

<sup>13</sup> Ri’aya Novia Putri, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Dosen Wanita STAIN Ponorogo (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2016).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,<sup>14</sup> di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>15</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan , yang mana informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami isetri masyarakat Desa Gandu yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999),4.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 6.

terhadap permasalahan yang diambil dengan memadukan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup> Sehingga subyek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah beberapa pasangan suami isteri TKI di desa Gandu.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa di desa Gandu terdapat banyak pasangan suami isteri yang salah satu pasangannya bekerja sebagai TKI, namun keluarganya tetap utuh dan harmonis.

## 4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

diperoleh suatu data atau informasi.<sup>17</sup> Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber langsung yang ada di lapangan (tidak melalui perantara), yakni pelaku-pelaku utama dalam objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pasangan suami isteri TKI. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa dokumen sebagai penunjang sumber data dari lapangan. Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal dalam mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis pun menggunakan sample sebagai penguji kevalidan penelitian.

Selain itu, penulis juga menetapkan beberapa kriteria untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa lebih fokus dan terarah serta data-data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya:

- a. Pasangan suami isteri dalam penelitian ini haruslah resmi / sah perkawinannya.
- b. Pasangan yang kawin untuk pertama kali atau belum pernah mengalami

---

<sup>17</sup> Ibid., 55.

perceraian sebelumnya.

- c. Pasangan suami isteri dalam penelitian ini adalah salah satunya (suami / isteri) bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- d. Pasangan suami isteri yang sudah dan atau belum mempunyai anak.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview



guide).<sup>18</sup>

Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.<sup>19</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, arsip, dokumen pribadi dan sebagainya.<sup>20</sup> Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

## 6. Analisa Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Nadi Offset, 2010), 83.

<sup>21</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa: Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Komponen dalam analisis data meliputi:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Conclusion Drawing Verifikation (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>22</sup> Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data yang telah penulis jelaskan diatas.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.<sup>23</sup>

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami isteri TKI di desa Gandu. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian. Setelah keempat metode tersebut

---

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2010), 249.

<sup>23</sup> Ibid., 330.

di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Teknik ini dilakukan misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.<sup>24</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori keluarga sakinah perspektif Zaitunah Subhan, yang meliputi Profil Zaitunah Subhan,

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330.

pengertian keluarga sakinah, prinsip-prinsip keluarga sakinah, upaya dalam pembentukan keluarga sakinah, serta aspek-aspek yang memengaruhinya.

BAB III merupakan uraian tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil desa, letak geografis, keadaan sosial penduduk, agama, keadaan ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta pemahaman dan upaya-upaya pasangan suami isteri TKI tersebut dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa yang disandingkan dengan kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

## BAB II

### KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF ZAITUNAH SUBHAN

#### A. Profil Zaitunah Subhan

##### 1. Biografi Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1950 dari keluarga santri, Pondok Pesantren Ihyaul Ulum dan Pesantren Maskumambang. Putri ketiga dari lima putri H. Subhan Fadlan dan Hj. Salamah Marzuki. Menempuh pendidikan formal, mulai dari SRN 6 tahun; Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumambang Gresik; Aliyah 2 tahun di Pesantren Ihya` al-'Ulum Gresik.<sup>25</sup>

Tahun 1967, melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama; lulus Sarjana Muda (BA) tahun 1970, dan tahun 1974 lulus Sarjana Lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Sebelum diwisuda, mendapat beasiswa Universitas al-Azhar untuk Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat Kairo Mesir Jurusan Hadits sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo (1978), Ia aktif di almamaternya sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kajian keislaman dalam pusat studi wanita yang kini menjadi PSG (Pusat Studi Gender), penulis mencoba untuk mempelajari, menelusuri, mengkaji dan meneliti serta berusaha untuk menemukan satu wilayah yang “mungkin” belum terbaca oleh para ulama

---

<sup>25</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 471.

terdahulu baik pemikir atau mufasir klasik atau kontemporer, penulis memberanikan diri secara kritis menuangkan ide dan pemikiran dalam beberapa gagasan.

Pendidikan S3 yang bersangkutan, ditempuh di Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui program Doktor Bebas Terkendali angkatan pertama tahun 1996/1997, dan ujian promosi tanggal 29 Desember 1998. Adapun pendidikan non-formal yang pernah beliau ikuti, di antaranya adalah: Intensif Course (Women and Development kerja sama INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 1989; mengikuti Konferensi Internasional (6<sup>th</sup> International Interdisciplinary Congress on Women) di Adelaide Australia 1996; dan di Jakarta 1997 (International Women: Conference Women in Indonesia Society; Acces, Empowerment and Opportunity). Sebagai seorang wanita karier, beliau tidak hanya aktif sebagai dosen, melainkan juga aktif dalam berorganisasi. Ia pernah sebagai ketua organisasi perempuan, seperti KPSW (Kelompok Pemberdayaan Studi Wanita) dan PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel.

Sebagai akademisi yang menaruh perhatian pada persoalan perempuan, Zaitunah menulis sejumlah buku yang tidak jauh dari concern pemikirannya. Diantaranya, Tafsir Kebencian (1999), Kekerasan Terhadap Perempuan (2001 & 2004), Membina Keluarga Sakinah (2001 & 2004), Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (2008), *Al-Qur'an*

dan Perempuan (2015)<sup>26</sup> dan masih banyak lagi karya tulis yang dipublikasikannya. Tidak hanya menulis buku, Zaitunah juga aktif dalam berbagai organisasi masyarakat dan pemerintahan dengan tugas tidak jauh dari persoalan pemberdayaan perempuan sehingga dipercaya sebagai Staf Ahli Menteri pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI.

## 2. Pemikiran Zaitunah Subhan Tentang Konsep Keluarga Sakinah

Berangkat dari beberapa gagasan yang Ia utarakan, salah satunya adalah pemikiran Zaitunah mengenai keluarga sakinah. Menarik dicatat bahwa dalam al-Qur'an membahas soal pernikahan secara terperinci, baik dengan menggunakan kata nikah yang berarti "berhimpun" dan zauj yang berarti "berpasangan". Yang dalam hal ini sebagai fitrah manusia dan semua orang pasti memilikinya karena dapat menentramkan jiwa manusia yang berlainan jenis dalam hidup bersama dan bersenang-senang.<sup>27</sup>

Sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera diliputi oleh cinta dan kasih sayang dan telah tersirat dalam surat ar-Rum : 21. Tujuan perkawinan ini dapat dicapai apabila suami isteri, anak, dan seluruh anggota keluarga dapat memahami, menghayati, dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

---

<sup>26</sup> Norhidayat, "Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan," dalam <http://chaqoqo.blogspot.com/2011/11/tafsir-kebencian-karya-zaitunah-subhan.html>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2017, jam 21.00).

<sup>27</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 120.



Ketenangan dan ketentraman jiwa dalam tujuan perkawinan tersebut merupakan arti dari kata sakinah. Kata ini disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan atau musibah. Sehingga sakinah dapat dipahami dengan "*sesuatu yang memuaskan hati*".<sup>28</sup>

Dalam hidup berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Ini hendaknya dijadikan ujian bagi suami isteri. Karena kebahagiaan, rasa senang, tentram, ataupun kegagalan, sedih dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari-Nya. Oleh karena itu, dalam membangun rumah tangga suami isteri harus penuh kesabaran, keuletan dan berkeyakinan bahwa hidup ini sesungguhnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Memang menuju pada nilai-nilai yang baik, yaitu keluarga sakinah tentu tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan, kendala dan hambatan.<sup>29</sup>

Agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, suami isteri perlu memahami kemitrasejajaran antara keduanya. Kemitrasejajaran adalah kondisi harmonis antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami dan isteri. Relasi kemitrasejajaran tersebut dapat terjalin dengan menciptakan kondisi yang dinamis, manakala keduanya memiliki kesetaraan hak dan

---

<sup>28</sup> Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001),

<sup>29</sup> Ibid., 39.

kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dalam berbagai aktivitas.

Suami isteri sebagai mitra sejajar yang harmonis yaitu dalam arti selaras, serasi dan seimbang, tinggi dari yang lain, tidak ada haknya yang lebih besar, tidak ada perannya yang lebih penting dari yang lain, ditandai oleh sikap dan perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, membantu dan mengasihi dengan dilandasi rasa saling asih, asah dan asuh. Pola semacam ini akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga, dari sinilah akan terbentuk keluarga sakinah.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata yang berbeda makna, yaitu kata keluarga dan sakinah. Kata keluarga menurut sosiologi berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah,<sup>31</sup> serta tinggal bersama yang terdiri dari dua orang atau lebih.<sup>32</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga berarti sanak saudara, yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 36.

<sup>31</sup> Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, 3.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 41.

<sup>33</sup> Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Balai Pustaka: Jakarta, 1995), 471.

Sedangkan kata *sakinah* (arab) mempunyai makna ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan enam kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat at-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa *sakinah* didatangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".<sup>34</sup>

Makna keluarga *sakinah* tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat ar-Rūm ayat 21:



*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*<sup>35</sup>

Dalam kandungan ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam perikatan pernikahan ialah untuk mewujudkan nilai

<sup>34</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 3.

<sup>35</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 407.

mawaddah wa rahmah sekaligus sakinah, dan ini disebut dalam ayat sebagai tujuan diadakannya kehidupan berkeluarga sebagai suami isteri. Pernikahan yang dilandasi keimanan akan menghadirkan ketentraman, kedamaian, ketenangan jiwa, dan menanamkan cinta serta kasih sayang antara pasangan yang menikah.<sup>36</sup>

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut :

- a. Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
- b. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.
- c. Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan *thuma'ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>37</sup>

Sakinah yang artinya ketenangan dan ketentraman inilah sebenarnya peran, fungsi serta kedudukan bagi isteri dalam keluarga, demikian pula kehadiran laki-laki (suami) yaitu sebagai ketenangan bagi perempuan (isteri).<sup>38</sup> Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani.

---

<sup>36</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 119.

<sup>37</sup> Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, 5.

<sup>38</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 90.

Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan dan masyarakat.<sup>39</sup>

Agar tercipta sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nahl : 80


  
 Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal.”<sup>40</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan rasa tenang, tentram, bahagia dan sejahtera di antara anggota keluarganya.

### C. Prinsip-Prinsip Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan bagian dari institusi sosial terkecil di tingkat masyarakat. Satu sisi dapat dipahami sebagai bagian dari proses sosial, namun disisi lain juga sebagai cara membangun masyarakat yang ramah nilai, manfaat dan arti bagi kehidupan yang lebih luas. Untuk mengantarkan harapan demikian, keluarga harus memiliki seperangkat aturan yang dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi di antara anggota keluarga terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. hal ini merupakan modal dasar dalam

<sup>39</sup> Ibid., 6.

<sup>40</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 277.

membangun keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisaa' : 9



*Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>41</sup>*

Dalam institusi rumah tangga terdapat peran, hak, kewajiban dan tujuan bersama antara suami isteri. Beberapa prinsip yang masing-masing pasangan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara agar keluarga bisa sakinah,<sup>42</sup> di antaranya yaitu :

a. Prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antarpasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

b. Prinsip tafakul (saling melengkapi dan melindungi)

Saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah, karena sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitrasejajar. Tidak ada pihak

<sup>41</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 79.

<sup>42</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 128.

yang lebih penting dari yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Suami isteri memiliki tanggung jawab yang sama. Selain itu, keluarga akan merasa nyaman, tenang dan damai saat berkumpul bersama anggotanya, karena mereka saling melindungi. Perlindungan tersebut berupa perlindungan fisik, ekonomi, jasmani dan rohani. Layaknya pakaian yang menutupi tubuh kita sehingga merasa terlindungi. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al-Qur'an surat al-Baqarah : 187

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَلْبَسُونَ ثِيَابًا تَبْدُونَ فِيهَا مَنَافِعَ عَلَيْكُمْ لَئَلَّامًا يَكْتُمُونَ﴾

Artinya : "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."<sup>43</sup>


c. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan cara yang baik)

Memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga yang harus dan bisa ditunaikan, masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada keluarga masing-masing, dan lain-lain. Dengan demikian, menuntut adanya kerjasama yang baik, adil, dan harmonis antar pasangan bahkan seluruh anggota keluarga.

Dalam QS. An-Nisa' : 19 Allah berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَاللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

<sup>43</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 30.



*Artinya* : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip di atas seharusnya bisa terjaga dan terpelihara oleh masing-masing pasangan suami isteri atau siapa saja yang ingin melihat sebuah keluarga menghasilkan generasi keluarga sakinah yang bisa menjadi teladan umat manusia.<sup>45</sup>

#### D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Zaitunah Subhan dalam bukunya bertajuk *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* mengungkapkan, bahwa keluarga sakinah sesungguhnya bukanlah “*model malaikat*” dalam arti tidak mungkin bagi manusia untuk mewujudkan. Siapapun orangnya asal mau berusaha tentu akan mudah berhasil. Dalam pepatah Arab disebut “*man jadda wajada*” yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil.<sup>46</sup> Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pasangan suami isteri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yaitu :

- a. Memperhatikan pendidikan dan pengetahuan, baik formal maupun nonformal

<sup>44</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 81.

<sup>45</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 129.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 132.



Membekali diri dengan pengetahuan, informasi, potensi dan pendidikan merupakan persyaratan mutlak dari keluarga. Pendidikan yang maju dan intelektual dapat digambarkan seperti pendidikan ketauhid-an, keimanan, akhlak, keterampilan, kemandirian dan sebagainya. Sebuah keluarga yang tidak berpengetahuan dan lemah dalam pendidikan sungguh sulit untuk membentuk keluarga sakinah. Dampak paling menonjol dari lemahnya pendidikan yaitu terjadinya berbagai ketimpangan, antara lain :

Pertama, ketimpangan dalam pendidikan anak. Misalnya anak laki-laki mendapat kesempatan yang luas untuk melanjutkan sekolah tinggi, sedangkan perempuan tidak. Cara pandang seperti ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Padahal, dalam Islam sudah mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim (laki-laki atau perempuan).

Kedua, kekerasan dalam keluarga. Misalnya, seorang suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dan anaknya. Dan hal tersebut persoalan utamanya yaitu kurangnya pendidikan.

b. Menciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian di antara anggota keluarga

Dalam pergaulan antara suami isteri, pertengkaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisasikannya dianjurkan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menyalahkan pasangan. Begitu juga harus adanya saling pengertian antar anggota keluarga, bahwa sebagai

orang tua sebaiknya mengerti akan kebutuhan anaknya, begitu juga sebaliknya.

c. Menumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan dan kemitrasejajaran

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender.<sup>47</sup> Selain itu, juga memerlukan kesetaraan dan kemitrasejajaran untuk memandang sesama pasangan sebagai sama-sama makhluk Allah yang harus dihormati.

d. Menjauhkan diri dari sikap mau menangnya sendiri

Dalam sebuah keluarga, sering dijumpai ada pihak yang berpendirian sebagai orang yang mau menang dan benar sendiri, tidak mau menerima masukan dari anggota keluarga yang lain. Dalam masyarakat luas, sering kali berpandangan bahwa perempuan harus nurut, patuh dan ikut apa kata suami, karena suami adalah kepala keluarga, pemahaman pola relasi semacam ini rawan untuk terjadinya kekerasan secara fisik maupun psikis. Dalam kasus yang lain, orang tua sering kali memaksakan anak untuk menuruti keinginannya. Alangkah lebih baiknya orang tua beserta anaknya perlu mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Agar sesuai dengan kehendak masing-masing anggota keluarga dalam memutuskan suatu hal.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 187.

<sup>48</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 131.

e. Menjauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berhasil

Untuk mendapatkan hal yang dicita-citakan tentunya harus ada usaha (ikhtiyar) dalam mewujudkannya. Sikap pantang menyerah merupakan kemampuan seseorang untuk dapat bangkit kembali dari situasi yang sulit. Misalnya, mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, semangat dalam menghadapi kehidupan, dan penuh tanggung jawab. Sehingga mereka selalu optimis dan berserah diri kepada Allah setelah usahanya optimal. Yang semuanya itu agar tercipta keluarga yang sesuai dengan harapan, yaitu keluarga sakinah.

f. Mengembangkan potensi perempuan baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu maupun sebagai isteri

Seorang perempuan tidak hanya mengurus dapur, sumur dan kasur (urusan domestik rumah tangga), namun kembangkan potensi untuk dapat berinovasi dan berkiprah, apakah di wilayah domestik atau di wilayah publik (urusan-urusan luar rumah). dan inilah salah satu modal menjadi mitra suami untuk meraih kesuksesan hidup.

Apabila upaya-upaya tersebut dapat dilakukan, setidaknya bisa menumbuhkan relasi yang harmonis, yaitu hubungan yang dilakukan dengan cara selaras, serasi dan seimbang. Relasi demikian diwujudkan melalui pola sikap dan perilaku antar suami isteri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi. Tentu saja dibalik saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi tersebut mempunyai makna

bahwa suami isteri dapat bekerja sama sebagai mitra seajar. Dari sinilah keluarga sakinah akan terbuka.<sup>49</sup>

## **E. Aspek Pembentukan Keluarga Sakinah**

Adapun aspek yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut :

### **a. Pembinaan Aspek Agama**

Untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah, maka pembentukan pribadi secara utuh sangat menentukan. Seorang ayah dan ibu keduanya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan keagamaan dalam keluarga.<sup>50</sup> Pembinaan agama dalam hal ini meliputi beberapa objek sasaran, yaitu :

#### **1. Pembinaan agama bagi ayah dan ibu**

Dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu merupakan pemimpin. Dan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, khususnya pendidikan agama, maka ayah dan ibu terlebih dahulu dituntut untuk memahami, menghayaati dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Pembinaan agama bagi pemimpin keluarga hendaknya dilakukan secara terus-menerus atau istiqamah. Hal ini mengandung dua makna. Pertama orang tua menjadi lebih berwibawa di hadapan anak-anak dan anggota keluarga yang lain, sehingga derajatnya juga akan lebih tinggi. Kedua, pembinaan agama yang dilakukan secara continue bagi orang tua,

---

<sup>49</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 132.

<sup>50</sup> Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, 42.

menurut ajaran agama Islam merupakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Dengan pemahaman tersebut maka rasa tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya akan semakin kental.<sup>51</sup>

## 2. Pengamalan amar *ma'ruf nahi munkar*

Mengajak pada nilai-nilai kebaikan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh setiap anggota keluarga. Demikian pula metode pencegahan merupakan suatu bentuk usaha untuk menanggulangi kendala dalam mencapai tujuan keluarga sakinah. Dalam hal ini, seluruh anggota keluarga harus berupaya mencegah timbulnya bibit kenegatifan, baik dari intern maupun ekstern lingkungan.

## 3. pembentukan jiwa agama bagi anak.

Sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan-Nya. Karena suatu kepercayaan dari-Nya untuk dipelihara, dijaga, diperhatikan dan dididik untuk bekal dunia dan akhirat kelak. Pembentukan kepribadian anak dimulai dengan penanaman jiwa agama. Karena pembinaan rumah tangga yang islami akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah.<sup>52</sup>

### b. Aspek Ekonomi

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan suatu keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tidak

---

<sup>51</sup> Ibid., 43.

<sup>52</sup> Zaitunah, Membina Keluarga Sakinah, 48.

sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah atau keluarga menjadi retak dan berantakan terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil. Bahkan persoalan ekonomi ini sering kali juga bisa memengaruhi perkembangan kadar keimanan seseorang.

Meningkatkan pendapatan keluarga merupakan solusi dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi akibat kurangnya pendapatan. Dalam hal ini, peran isteri sebagai ibu rumah tangga harus pandai-pandai mengatur. Isteri bersama suami dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu mengatasi kemelut ekonomi yang dihadapi dan mampu mengubah keadaan ekonomi keluarga secara bersama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, aspek ekonomi sangat penting untuk diperhatikan. Agar dapat menumbuhkan potensi ekonomi keluarga menjadi lebih mapan dan lebih baik. Agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan seseorang minimal harus mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja dan meningkatkan pendapatan. Dengan metode ini dapat diharapkan pendapatan keluarga semakin meningkat, kebutuhannya dapat tercukupi dan kemampuan untuk membangun keluarga sakinah menjadi mudah terwujud.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 133.

### **BAB III**

## **DINAMIKA RELASI PASANGAN SUAMI ISTERI TKI DI DESA GANDU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

### **A. Profil Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

#### **1. Sejarah Desa Gandu**

Asal-usul Desa Gandu berada di sebelah utara kademangan wengker ± 3 km penduduknya secara umum secara berkelompok-kelompok yang rata-rata mata pencahariannya adalah bertani. Di masing-masing kelompok mempunyai kepala kelompok, yang kegunaannya untuk mewakili anggota kelompok baik di dalam maupun di luar kelompok. Setelah kerajaan Mataram runtuh datanglah 2 (dua) pengembara dari Jawa Tengah tepatnya di pesantren Tembayat. Dua orang tersebut diperintah oleh Sultan Tembayat untuk mengembangkan ajaran agama Islam ke arah tenggara Gunung Lawu. Dua orang tersebut bernama Witono dan Sri Bumi.<sup>54</sup>

Sri Bumi bergabung dengan kelompok yang tempatnya di sebelah timur ladang Muhammad Besari, sedangkan Witono yang memang masih bujang bergabung dengan kelompok yang di sebelah timur laut dari kelompok Sri Bumi. Lama kelamaan dua tokoh tersebut bisa bergabung dengan baik hingga mampu menyiarkan agama Islam di masing-masing kelompok itu. Dengan kemampuan dan semangat juang yang tinggi dua tokoh tersebut mendirikan sebuah paguyuban untuk menyatukan beberapa

---

<sup>54</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 5.

kelompok di kawasan itu, karena paguyuban itu dari beberapa kelompok maka paguyuban itu dinamakan paguyuban **Gandonan**.

Dari masa ke masa karena perputaran waktu dan perkembangan zaman paguyuban tersebut menginginkan sambung tali dengan pemerintah yang tujuannya agar dapat pengamanan, pengayoman dan pengawasan di kawasan itu dengan baik. Sedangkan yang diberi kepercayaan menyambung tali itu adalah Kaji Baki, Cucu keponakan dari Amiruddin. Amiruddin dikenal figur yang agamis saat itu. Pada masa itulah Kaji baki diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi bekel Desa Gandu.

Gandu itu berasal dari **Gandonan** (Gabungan) dan Kaji Baki menjadi Bekel/Lurah pertama di desa Gandu, karena Desa Gandu itu cikal bakalnya dari tokoh agama sampai sekarang dipercayai oleh masyarakatnya Gandu adalah masyarakat yang religius.<sup>55</sup>

## 2. Gambaran Lokasi Desa Gandu

Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu desa yang berada di Kota Ponorogo, yaitu Desa Gandu Kecamatan Mlarak, dan salah satu daerah yang mudah dijangkau karena berada di selatan Kota Ponorogo dan berdekatan dengan Pondok Modern Gontor 1. Akses jalan menuju daerah tersebut mudah dicari serta sudah dibangun dengan baik dan teratur. Letak geografi Desa Gandu, terletak diantara :

Sebelah Utara: Desa Bajang

---

<sup>55</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 6.



Sebelah selatan: Desa Mojorejo

Sebelah Barat: Desa Jabung

Sebelah Timur: Desa Gontor

a) Luas Wilayah Desa

- 1) Lahan Pertanian : 99,465 ha
- 2) Lahan Perkebunan : 10,565 ha
- 3) Lahan Pekarangan : 79.645 ha

b) Orbitasi

Desa Gandu terletak pada posisi 7°31'0" Lintang Selatan dan 111°54'0" Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 115 m di atas permukaan air laut.

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 km
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 Menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 14 km
- 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 25 Menit<sup>56</sup>

### 3. Keadaan Sosial Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian Kependudukan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	803 KK
2	Jumlah penduduk Laki-laki	1348 Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	1358 Orang

<sup>56</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 7.

Keadaan penduduk Desa Gandu tergolong baik dan berpotensi, hal itu terlihat dari kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup tinggi. Antara lain ditandai dengan cukup banyaknya kalangan terpelajar yang tinggal di Desa Gandu ini seperti :

a. Keadaan Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
4	Lulusan SD/MI	428 Orang
5	Lulusan SLTP/MTS	246 Orang
6	Lulusan SLTA/MA	480 Orang
7	S1/Diploma	135 Orang
8	Putus sekolah	34 Orang
9	Buta Huruf	29 Orang

b. Pendidikan dan Kesehatan

No.	Aset	Jumlah
<b>1</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	
	a. Pendidikan Anak Usia Dini	3 Unit
	b. Taman Kanak-kanak	3 Unit
	c. SD / MI	2 Unit
	d. SMP / Sederajat	2 Unit
	e. SMK	1 Unit

<b>2</b>	<b>Aset prasarana kesehatan</b>	
	a. Posyandu Balita	4 Unit
	b. Posyandu Lansia	1 Unit
	c. Polindes	1 Unit
	d. MCK/Umum	1 Unit
	e. Sarana Air bersih	567 Unit

#### 4. Keagamaan

Semua Penduduk Desa Gandu saat ini beragama Islam dengan

Tempat Ibadah berjumlah :

Masjid : 6 Tempat

Mushola : 11 Tempat

Majlis Ta'lim : 9

#### 5. Keadaan Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Gandu adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan, perikanan.<sup>57</sup>

Uraian mata pencaharian dan tenaga kerja di Desa Gandu adalah sebagai berikut :

<sup>57</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 9.

<b>Sumber Penghasilan Utama Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
Pertanian	597 Orang
Perikanan	3 Orang
Perkebunan	5 Orang
Pertambangan dan penggalian	-
Industri Pengolahan	2 Orang
Perdagangan	123 Orang
Angkutan	16 Orang
Jasa Pertukangan	18 Orang
PNS	31 Orang
Pensiunan	21 Orang
TNI	7 Orang
POLRI	4 Orang
Guru	24 Orang
Bidan dan Perawat	6 Orang
Buruh / Pekerja Lepas	361 Orang
Swasta / Lainnya	398 Orang

Hal tersebut juga ditunjang oleh sarana pendidikan non formal seperti:

- a. Kursus menjahit
- b. Kursus bahasa

c. Kursus computer

Sebagian besar penduduk Desa Gandu adalah masyarakat lokal dan pendatang. Umumnya mereka bekerja di sektor pemerintahan, pertanian, perusahaan dan perdagangan. Sifat individualis sebagai ciri masyarakat kota belum terlihat, namun tampak jelas bahwa sifat gotong royong merupakan sifat khas yang dimiliki masyarakat Desa Gandu khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya. Hal ini ditandai dengan paguyuban sosial yang ada di masyarakat Desa Gandu. Masyarakat Desa Gandu termasuk golongan keluarga pra sejahtera dengan jumlah 803 kepala keluarga.

## 6. Pemerintah Desa

Di sekitar pemerintahan Desa Gandu merupakan desa yang memiliki aparat pemerintahan yang cukup memadai. Di dalam pemerintahan kepengurusan terdapat struktur kepemimpinan, yaitu kepala desa, sekretaris, dan kaur.

Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pemerintahan sudah memenuhi syarat dalam kantor kelurahan desa. Selain digunakan sebagai kantor kelurahan kantor ini digunakan sebagai pertemuan anggota karang taruna dengan pemerintahan Desa Gandu dalam musyawarah rancangan kegiatan untuk memajukan Desa Gandu.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 10.

## 7. Kehidupan Sosial Masyarakat

Secara umum masyarakat Desa Gandu mempunyai corak kehidupan bersifat agraris dan mempunyai karakteristik budaya. Sebagai masyarakat kota tampak dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bekerja pada sektor pemerintahan (pegawai) dan bekerja di sektor perdagangan. Walaupun dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya arus informasi yang semakin menyeluruh di lapisan masyarakat. Namun kultur tradisi masih menonjol, misalnya sistem gotong royong.

Dilihat dari segi keagamaan, masyarakat desa Gandu masih memegang teguh agama Islam yang dianutnya. Mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya.

Sedangkan acara adat yang ada di Desa Gandu seperti telung lapan atau telon-telon, pitung lapan atau piton-piton, dan setahunan yang merupakan upacara selamat ketika bayi berumur tiga bulan, tujuh bulan dan satu tahun. Pemakaian atau pemilihan ahari tersebut tentu mempunyai makna khusus yang erat kaitannya dengan budaya Jawa. Di lain pihak ajaran agama Islam juga mewarnai tradisi selamat tersebut.<sup>59</sup>

Acara lain seperti hitanan atau sunat yang merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim. Dalam pelaksanaannya juga diwarnai dengan perpaduan antara tradisi Jawa dengan ajaran Islam. Misalnya

---

<sup>59</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 19.

disamping mengadakan walimah khitanan maupun syukuran dengan membaca *diba'* secara bersama, pihak orang tua akan mengadakan upacara ngruwat untuk keselamatan anak dalam menuju kedewasaan. Bagi orang tua yang mampu biasanya juga mengadakan pagelaran seni REYOG serta pertunjukan wayang kulit semalam suntuk.

Dalam upacara pernikahan, pengaruh tata cara adat Surakarta memenag mendominasi pelaksanaan upacara adat pernikahan. Selain melakukan berbagai taat cara urutan adat, misalnya upacara siraman, midodaren, nebus kembar mayang, dan sebagainya. Pengaruh tata cara agama juga mewarnai pelaksanaan upacara, misalnya mengucapkan ijab qabul didepan penghulu, khutbah walimah dan sebagainya.

Kedua pengantin menggunakan busana adat, demikian juga hiasan seperti pohon pisang, janur, kelapa dan lain-lain di tempat upacara yang mempunyai makna khusus bagi masyarakat Jawa. Pengaruh Islam memang menggeser pengaruh makna yang terkandung dalam upacara selamatan tersebut. Dari pemujaan terhadap ruh leluhur kemudian bergeser sebagai sarana untuk mendoakan leluhur agar diterima di sisi Allah dengan membaca tahlil dan melakukan *dzikir fida'*.

Berbagai jenis organisasi kemasyarakatan pun terdapat di Desa Gandu ini, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Khusus organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional memiliki ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada organisasi masyarakat modern. Organisasi kemsyarakatan tradisional dibentuk atas dasar solidaritas sosial dan

bersifat kekeluargaan, yang merupakan perwujudan dari sifat gotong royong yang telah mengantarkan masyarakat Desa Gandu pada perkembangannya. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Gandu adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPMD, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Kelompok Masyarakat dan lainnya.<sup>60</sup>

## **B. Dinamika Relasi Pasangan Suami Isteri TKI di Desa Gandu tentang Pengertian Keluarga Sakinah**

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan saling membutuhkan. Dalam keberagaman manusia pastinya mempunyai sifat dan prinsip sendiri dalam melakukan berbagai hal, seperti halnya pernikahan. Pernikahan tersebut akan mengantarkan pada bahtera rumah tangga yang bahagia atau sebaliknya. Semua itu akan terbentuk menurut konsep masing-masing keluarga. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh beberapa pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu. Dengan demikian penulis akan memaparkan hasil wawancara, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, keluarga dari Siswaji dan Lilik. Mereka mempunyai empat anak. Lilik mempunyai usaha membuka toko di rumah, sedangkan Siswaji merupakan salah satu dari TKI yang bekerja di Malaysia. Ia menjadi TKI sejak tahun 1997 sampai sekarang, yang bekerja sebagai pegawai proyek bangunan. Akan tetapi hampir setiap tahun Ia pulang untuk keluarga dan

---

<sup>60</sup> Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 22.



kembali lagi bekerja dan seterusnya begitu. Alasannya menjadi TKI adalah untuk membahagiakan isteri, menghidupi keluarga, dan untuk bekal belajar anak-anak. Menurutnya, yang dimaksud keluarga sakinah adalah :

“Menurut saya, keluarga sakinah itu keluarga yang tenang dan tentram mbak, keluarga itu bisa saling memfungsikan masing-masing anggota keluarga. Yang terpenting keluarga tetap merasakan utuh dan bahagia karena suami dapat menghasilkan rizki untuk menghidupi keluarganya, begitu juga dengan saya yang mempunyai kontribusi untuk membimbing anak-anak, memelihara apa yang saya punya dan apa yang suami punya. Intinya, semua harus berfungsi sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh keluarga dan tidak lepas dari niat *baik Lillaahi Ta’ala.*”<sup>61</sup>

Kedua, keluarga dari Muhroji dan Istiyah. Mereka dikaruniai tiga anak. Istiyah sebagai ibu rumah tangga dan Muhroji adalah seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Ia menjadi TKI sejak tahun 1987 sampai sekarang, yang bekerja sebagai pegawai proyek bangunan. Akan tetapi sewaktu-waktu bisa pulang untuk keluarga, karena tidak terikat kontrak kerja, dan kembali bekerja lagi dan seterusnya seperti itu. Alasannya menjadi TKI adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, dan yang paling utama adalah untuk mensukseskan anak-anaknya. Menurut pemahamannya, yang dimaksud keluarga sakinah adalah :

“*Keluarga sakinah* menurut saya itu keluarga yang tetap merasakan tenang, damai, tentram, penuh cinta dan kasih sayang, meskipun ditinggal suami untuk sementara waktu bekerja di Luar Negeri. Keluarga sakinah, mawaddah,

---

<sup>61</sup> Lilik, wawancara, 23 Mei 2017.

warahmah itu akan bisa dirasakan oleh keluarga ketika masing-masing saling mempunyai iman, saling pengertian, dan saling menyadari tanggung jawab untuk keluarga. Tetap menerima dan bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada keluarga. Sehingga tidak saling menuntut antara *suami, isteri dan anak.*"<sup>62</sup>

Ketiga, keluarga dari Muhammad Yasin dan Nina. Mereka dikaruniai satu anak. Yasin bekerja sebagai petani dan Nina bekerja di Luar Negeri, yaitu di Taiwan. Ia menjadi TKI sejak tahun 2011 sampai sekarang, yang bekerja sebagai penjaga nenek sekaligus pembantu rumah tangga. Ia bisa pulang untuk keluarga setiap dua tahun sekali, karena terikat dengan kontrak kerja. Alasannya menjadi TKI adalah karena keadaan mendesak untuk mencukupi kebutuhan keluarga, salah satunya adalah untuk membuat tempat tinggal (rumah) serta untuk biaya pendidikan anaknya. Ia berpendapat mengenai keluarga sakinah :

*"Menurut pemahaman saya, keluarga sakinah itu keluarga yang hidup rukun berlandaskan cinta dan kasih sayang, tentram, dan bisa berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Keluarga yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Ketika ditinggal isteri bekerja ke Luar Negeri, rasanya tidak kalah bahagia ketika keluarga itu bisa berkumpul dan bertempat tinggal bersama. Namun semua itu karena keadaan mbak, maka harus dijalannya dengan ikhlas. Agar kita sama-sama merasakan bahagia meski dengan jarak jauh."*<sup>63</sup>

Keempat, keluarga dari Muhadi dan Marwiah. Mereka dikaruniai dua anak. Muhadi bekerja sebagai karyawan rental mobil dan Marwiah bekerja di Taiwan. Ia menjadi TKI sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang bekerja

---

<sup>62</sup> Istiyah, wawancara, 23 Mei 2017.

<sup>63</sup> Muhammad Yasin, wawancara, 25 Mei 2017.

sebagai penjaga nenek sekaligus pembantu rumah tangga. Ia bisa pulang untuk keluarga setiap dua tahun sekali, karena terikat dengan kontrak kerja. Alasannya menjadi TKI adalah karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, terutama untuk biaya pendidikan anaknya. Menurutnya, yang dimaksud keluarga sakinah adalah :

“Yang saya pahami, keluarga sakinah itu keluarga yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga, saling memahami dan menerima apa adanya. Kalau keluarga saya ini, Alhamdulillah selama ini tetap merasa tentram, bahagia, tidak berkurang rasa kasih sayangnya. Meskipun salah satu anggota keluarga saya tidak tinggal satu rumah untuk sementara. Nha, di sinilah yang menurut saya rasa sakinah itu muncul mbak.”<sup>64</sup>

Kelima, keluarga dari Imam dan Rahayu. Mereka dikaruniai dua anak. Rahayu sebagai ibu rumah tangga dan Imam adalah seorang TKI yang bekerja di Brunei. Ia menjadi TKI sejak tahun 1996 sampai sekarang, yang bekerja di perkebunan. Ia bisa pulang untuk keluarga setiap dua tahun sekali, karena terikat dengan kontrak kerja, dan kembali bekerja lagi dan seterusnya seperti itu. Alasannya menjadi TKI adalah untuk meningkatkan ekonomi dan yang jelas untuk mencukupi kebutuhan keluarga, khususnya untuk penghidupan anak-anak. Karena tanpa semangat bekerja di Luar Negeri, keluarga akan sulit untuk berkembang dan lebih maju. Ia berpendapat tentang keluarga sakinah bahwa :

---

<sup>64</sup> Muhadi, wawancara, 25 Mei 2017.

“Keluarga sakinah itu keluarga yang damai, saling percaya antar pasangan, saling menjaga hubungan antar keluarga, dan merasa tentram karena hak dan kewajibannya terpenuhi. Memang sulit mbak hubungan jarak jauh itu, pasti ada saja tantangan dan godaannya. Kalau bagi saya, kesederhanaan dalam keluarga itulah yang dapat menciptakan sakinah. Karena *tidak iri dengan kepunyaan orang lain.*”<sup>65</sup>

Keenam, keluarga dari Bapak Arif dan Ibu Veni. Mereka mempunyai satu anak. Arif bekerja sebagai sopir dan Veni bekerja di Luar Negeri, yaitu Hongkong. Ia menjadi TKI sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia bisa pulang untuk keluarga setiap dua tahun sekali, karena terikat dengan kontrak kerja. Alasannya menjadi TKI adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar mapan dan merubah nasib, semua itu demi anak. Menurutnya, yang dimaksud keluarga sakinah adalah :

*“Menurut pemahaman saya ya mbak, keluarga sakinah itu yang penting sama-sama merasakan cinta kasih kepada masing-masing anggota keluarga. Tetap merasa bahagia, nyaman, tidak saling menyakiti, meskipun belum bisa kumpul bersama isteri.”*<sup>66</sup>

Ketujuh, dari keluarga Sukarwo dan Arkumi. Mereka dikaruniai dua anak. Arkumi sebagai ibu rumah tangga dan Sukarwo adalah seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Ia menjadi TKI sejak tahun 1985 sampai sekarang, yang bekerja sebagai pegawai proyek bangunan. Akan tetapi sewaktu-waktu bisa pulang untuk keluarga, karena tidak terikat kontrak kerja, dan kembali

---

<sup>65</sup> Rahayu, wawancara, 26 Mei 2017.

<sup>66</sup> Arif, wawancara, 24 Mei 2017.

bekerja lagi dan seterusnya seperti itu. Alasannya menjadi TKI adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan yang paling utama adalah untuk mewujudkan cita-cita anaknya. Menurutnya, yang dimaksud keluarga sakinah adalah :

“Keluarga sakinah itu keluarga yang tetap harmonis, tenang, karena antar anggota keluarga saling dekat, saling mencintai dan menyayangi serta merasa kecukupan mengenai kebutuhan keluarga. Akan tetapi, kalau menurut saya pribadi, keluarga kami belum pas dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena salah satu anggota keluarga (yang menjadi pemimpin keluarga) tidak tinggal satu rumah. Tapi di sisi lain, saya juga merasa bahagia karena dengan suami bekerja di Luar Negeri bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan cita-cita anak bisa tercapai. Saya juga selalu menyadari, bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak selalu berkumpul secara fisik saja, tapi kebahagiaan itu muncul dengan adanya cinta kasih yang setiap hari di pupuk meskipun dengan jarak jauh. Kesadaran inilah yang membuat keluarga kami merasa tenang dan tentram.”<sup>67</sup>

Setiap orang akan berbeda-beda dalam menilai suatu kebahagiaan dalam perkawinan. Ada yang menilai bahwa kebahagiaan dalam perkawinan tercapai bila setiap yang diinginkan terwujud. Ada juga yang mengukur kebahagiaan itu dari segi ketentraman, aman, terlepas dari segala kerisauan dan problem kehidupan yang timbul. Dari penjelasan tujuh informan di atas, penulis akan menganalisa pendapat mereka dan menyandingkan dengan teori yang ada pada Bab II. Sehingga penelitian ini akan memberikan jawaban atas format pemahaman tentang keluarga sakinah.

---

<sup>67</sup> Arkumi, Wawancara, 26 Mei 2017.

### **C. Upaya-Upaya Pasangan Suami Istri TKI di Desa Gandu dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Peran keluarga sangat penting untuk menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi untuk keluarga dan fungsi-fungsinya. Hal tersebut merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah kerja sama antara suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Sehingga hal itu bisa memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga.

Kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami istri untuk mencukupinya baik lahir maupun batin. Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Sebagaimana melihat kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk bekerja di luar negeri. Situasi dan keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan untuk mengabdikan diri di negara orang.

Melihat fenomena yang semacam itu, waktu untuk keluarga yang hampir tidak ada atau bahkan sedikit yang menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka pernikahan yang telah dilakukan

akan sia-sia. Karena pernikahan bukan hanya mengejar soal materi atau pekerjaan yang menghasilkan uang saja, akan tetapi ada hal yang harus diprioritaskan yaitu keutuhan keluarga terutama soal anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketujuh keluarga TKI di Desa Gandu, penulis akan menguraikan beberapa upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

Pertama, yang diungkapkan oleh Lilik tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

*“Upaya yang saya lakukan adalah mempunyai kesepakatan bersama keluarga mbak, dengan cara dalam satu tahun suami saya bekerja di Luar Negeri itu, yang delapan bulan bekerja di sana dan empat bulan harus ada di rumah. Karena untuk menumbuhkan rasa senang dan empati pada keluarga, jadi keluarga kami mempunyai nilai kebersamaan yang cukup. Ketika ada problem, cara menyelesaikannya adalah dengan saling menyadari fungsi masing-masing anggota keluarga, tetap ingat dengan komitmen awal pernikahan. Sehingga semua merasa nyaman, tidak ada yang di paksa dan terpaksa. Selain itu setiap hari harus berkomunikasi mbak, untuk mengontrol perkembangan anak-anaknya, terutama soal pendidikan dan kegiatan sehari-harinya.”<sup>68</sup>*

Kedua, yang diungkapkan oleh Istiyah tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

*“Upaya yang kami lakukan ya mbak, harus ada kesepakatan, saling percaya antara satu dengan yang lain, setiap hari harus berkomunikasi, jujur dengan segala keadaan, introspeksi diri, selalu menerima dan mensyukuri apapun yang diberikan suami. Yang paling utama adalah hak dan kewajiban harus terpenuhi. Yang mana, saya sebagai isteri di*

---

<sup>68</sup> Lilik, wawancara, 23 Mei 2017.

rumah harus bisa menjaga, membagi dan mengelola keuangan keluarga. Selain itu, harus bersikap baik dan rukun dengan saudara maupun tetangga, karena yang paling dekat dengan kami adalah mereka. Agar keluarga kami tetap nyaman dan tentram. Untuk soal nafkah, kami tidak begitu mempermasalahkan, karena bagi kami nafkah lahir berupa materiil (uang) sedangkan nafkah batin berupa kasih sayang dan perhatian setiap hari yang tercukupi.”<sup>69</sup>

Ketiga, yang diungkapkan oleh Muhammad Yasin tentang upaya yang dilakukannya adalah :

“Saya sebagai suami tetap menasehati istri meskipun jauh, saling mengingatkan, yang paling utama saling pengertian dan jujur. Dan untuk cara menyelesaikan masalah, salah satu pasangan harus bisa mengalah dan tidak boleh mengedepankan egois. Tapi kalau saya sendiri mbak, ketika ada masalah selesai ya selesai tidak saya perpanjang dan berlarut-larut mbak, karena menurut Islam mendiamkan *saudaranya lebih dari tiga hari itu berdosa.*”<sup>70</sup>

Keempat, yang diungkapkan oleh Muhadi mengenai upaya yang dilakukannya adalah :

“Upaya yang kami lakukan yaitu pasrah kepada Allah, karena memang suami dan istri itu kalau tidak serumah banyak tantangannya dan berat menjalaninya mbak. Maka dari itu semua saya pasrahkan kepada Allah, kami menyadari ini sudah jalannya keluarga kami untuk menjalani kehidupan. Dalam rumah tangga itu harus bisa saling mempercayai, harus berhati-hati, jangan sampai ada penghianatan dalam rumah tangga. Karena jarak jauh itu tidak saling tahu apa yang dilakukan antara suami dan istri. Maka dari itu bagi saya amanah yang akan menjaganya dan iman yang akan *menguatkannya.*”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Istiyah, wawancara, 23 Mei 2017.

<sup>70</sup> Muhammad Yasin, wawancara, 25 Mei 2017.

<sup>71</sup> Muhadi, wawancara, 25 Mei 2017.



Kelima, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahayu tentang upaya yang dilakukannya adalah :

“Yang penting harus bisa menjaga diri masing-masing, saling percaya dan tidak menaggapi orang lain. Ketika ada waktu longgar ya harus selalu komunikasi mbak. Saling menjaga kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran. Jika ada masalah harus diselesaikan secara bersama-sama, salah satu harus mengalah. Selalu ingat akan tanggung jawab terhadap keluarga, seperti mengayomi keluarga, membimbing keluarga, dan mendidik anak. Sedangkan soal nafkah, mengenai nafkah batin harus bisa menahan, kalau nafkah lahir Alhamdulillah sudah merasa tercukupi.”<sup>72</sup>

Keenam, menurut Arif upaya yang dilakukannya adalah :

“Kunci utama bagi kami adalah kesabaran mbak, tetap setia untuk menjaga keharmonisan keluarga, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, saling pengertian dan saling menjaga. Saya sebagai suami juga mempunyai kewajiban untuk bekerja, jadi tidak semata-mata saya menggantungkan keuangan keluarga itu pada istri saya. Kalau masalah komunikasi hanya ketika ada waktu longgar dan ketika ada keperluan saja, misalnya untuk menanyakan *anakny*a.”<sup>73</sup>

Ketujuh, yang diungkapkan oleh Arkumi mengenai upayanya yang dilakukan adalah :

“Saling mencintai, menyayangi, hubungan antar anggota keluarga harus saling dekat dan sama-sama saling menyadari karena jalan ekonominya seperti itu. Ketika ada masalah, kami selalu musyawarah, suami saya harus bisa mengambil keputusan dalam suatu hal”<sup>74</sup>

Dari beberapa pemaparan informan di atas, memberikan penjelasan

---

<sup>72</sup> Rahayu, wawancara, 26 Mei 2017.

<sup>73</sup> Arif, wawancara, 24 Mei 2017.

<sup>74</sup> Arkumi, wawancara, 26 Mei 2017.

bahwa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri TKI dalam mewujudkan keluarga sakinah itu tidak mudah, harus melakukan berbagai ikhtiyar. Sehingga dengan segala upayanya tersebut dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga masing-masing. Selanjutnya penulis akan menganalisa tentang upaya tersebut pada bab IV.



## **BAB IV**

### **ANALISA DINAMIKA RELASI PASANGAN SUAMI ISTERI TKI DI DESA GANDU KEC. MLARAK KAB. PONOROGO PERSPEKTIF**

**ZAITUNAH SUBHAN**

#### **A. Analisis Perspektif Zaitunah Subhan Terhadap Dinamika Relasi Pasangan Suami Isteri TKI di Desa Gandu tentang Pengertian Keluarga Sakinah**

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas Islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan maupun kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Kondisi ideal yang melekat pada diri suami isteri sebenarnya suatu hal yang tidak sepenuhnya diperoleh. Namun tidak akan menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan yang bahagia jika kedua belah pihak telah sepakat dan berbulat hati untuk bersatu dalam membina rumah tangga. Dengan adanya kesadaran dan kesabaran yang di dukung oleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang secukupnya dapat menunjang pencapaian tujuan perkawinan, yaitu kesejahteraan, keharmonisan dan kesakinahan keluarga.<sup>75</sup>

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang terbentuk berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keluarga sakinah merupakan impian setiap insan yang akan

---

<sup>75</sup> Tim Penyusun, Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 26.

menikah maupun yang sudah menikah. Keluarga sakinah akan membentuk dari sebuah perkawinan yang sah, mampu menciptakan keadaan yang penuh dengan kasih sayang, pengertian dan mampu memahami serta menutupi kekurangan anggota keluarga tersebut, sehingga akan terbentuk suasana yang aman dan nyaman sebagaimana maksud dari sakinah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu tentang pengertian keluarga sakinah, bahwa sebenarnya mereka mengetahui makna keluarga sakinah, walaupun keadaan mereka jarak jauh (long distance). Menurut mereka makna keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, saling mempunyai iman, serta mampu menciptakan kesederhanaan dan kesadaran yang kuat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Akan tetapi, untuk membentuk keluarga sakinah itu tidak gampang. Sebagaimana dalam teori keluarga sakinah perspektif Zaitunah Subhan, bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan atau musibah. Dalam artian, sakinah ini akan datang setelah adanya tantangan yang mampu dihadapinya.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu informan, yaitu Rahayu bahwa Keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai, saling percaya antar pasangan, saling menjaga hubungan antar keluarga dan merasa tentram karena hak dan kewajibannya terpenuhi. Memang sulit menjalani

hubungan jarak jauh itu, karena pasti ada saja godaannya. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa tentu banyaknya tantangan maupun godaan yang menghampirinya.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Siswaji, bahwa sakinah itu artinya keluarga yang tenang dan damai. Yang mana keluarga tersebut bisa saling memfungsikan masing-masing anggota keluarganya, seperti halnya suami dapat menghasilkan rizki untuk menghidupi keluarganya, begitu juga dengan isteri yang mempunyai kontribusi untuk membimbing anak-anaknya, memelihara apa yang isteri punya dan apa yang suami punya. Sehingga keluarga tetap utuh dan bahagia sesuai dengan apa yang dikehendaki dan di landasi niat karena Allah SWT.

Dalam memahami pengertian keluarga sakinah, Lilik melihatnya dari sisi fungsi dan tugas anggota keluarga. Semua anggota keluarga baik ayah sebagai suami, ibu sebagai istri, atau anak semuanya ikut berperan dalam setiap aktivitas keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dilaksanakan agar nantinya keluarga sakinah dapat terwujud.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh beberapa informan yang lain, yang intinya bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tetap merasakan tenang, damai, tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah itu akan bisa dirasakan oleh keluarga ketika masing-masing saling mempunyai iman, saling pengertian, dan saling menyadari

tanggung jawab untuk keluarga. Tetap menerima dan bersyukur, sehingga tidak saling menuntut antara suami, isteri dan anak.

Ungkapan di atas, selain beranggapan dari segi tanggung jawab keluarga, akan tetapi mereka memaknai keluarga sakinah berlandaskan syari'at Islam. Yang paling utama adalah iman. Yang mana iman merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan. Allah SWT telah menekankan pentingnya memelihara keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulullah, sebagai inspirasi utama dalam menjaga hubungan antar sesama manusia termasuk dalam keluarga. Karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani. Sehingga pernikahannya dinilai ibadah kepada Allah SWT.

Hal serupa dengan persepsi keluarga sakinah yang di sampaikan oleh beberapa informan lain, bahwa keluarga sakinah akan dirasakan ketika semua anggota keluarga bisa berkumpul bersama. bahkan mereka menganggap bahwa keluarganya belum pas jika dikatakan sakinah mawaddah wa rahmah, karena salah satu anggota keluarganya berjauhan.

Ungkapan di atas, merupakan perspektif yang Ia utarakan dari latar belakang relasi suami istri yang jarak jauh dan berpegang pada prinsip kebersamaan, karena hidup bersama menjadikan pasangan harus memiliki gerak dan langkah yang sama untuk menjadi sakinah.

Dari pengertian tentang keluarga sakinah yang telah dipaparkan oleh

ketujuh pasangan suami isteri TKI di desa Gandu, meskipun mereka dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun semuanya memiliki pandangan yang sama tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu tidak terlepas dari anggota keluarga yang saling terkait dan saling bekerjasama, terlihat dari usaha keras pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga yang dibina berdasarkan kemitrasejajaran yang harmonis.

Selain itu, mengenai pemahaman keluarga sakinah oleh beberapa informan menunjukkan adanya dinamika dalam relasi (hubungan) pasangan suami isteri TKI. Terbukti bahwa keluarga sakinah tersebut akan mereka rasakan ketika seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Karena jika salah satu pasangan berjauhan, sakinah itu akan berkurang dan seterusnya seperti itu selama relasi jarak jauh itu berlangsung. Sehingga mereka belum sampai pada "*memuaskan hati*" seperti yang telah dijelaskan dalam teori keluarga sakinah perspektif Zaitunah Subhan pada bab II sebelumnya.

#### **B. Analisis Perspektif Zaitunah terhadap Upaya-Upaya Pasangan Suami Isteri TKI di Desa Gandu dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Keharmonisan dan cinta kasih suami isteri dalam hidup berumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan. Hak ini akan terwujud apabila suami isteri saling pengertian dengan landasan iman dan taqwa, untuk

bersama-sama memenuhi hak kejiwaan, cinta kasih sayang, nafkah lahir dan batin maupun hak yang berupa kebendaan, makan dan minum, dan lainnya.<sup>76</sup>

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Islam hadir untuk kemashlahatan umum. Sebagaimana tercantum dalam tujuan hukum Islam atau yang disebut dengan Maqosid Syari'ah. Adapun maqosid tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memelihara agama (Hifdz al-Din)
2. Menjaga keturunan (Hifdz al-Nafs)
3. Menjaga kehormatan (Hifdz al-'Ardhi)
4. Menjaga harta (Hifdz al-Maal)
5. Menjaga akal(Hifdz al-Aql)

Disebutkan dalam maqosid syari'ah bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan atau menyalurkan hasrat biologis semata. Akan tetapi lebih dari itu, pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan nafsu.<sup>77</sup> Dengan adanya pernikahan akan memunculkan rasa saling membutuhkan antara suami isteri, saling bekerjasama dan menjaga, sehingga memunculkan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan itu adalah dengan

---

<sup>76</sup> Ma'ruf Asrori, Merawat Cinta dan Kasih Suami Isteri (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 177.

<sup>77</sup> M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Hukum Islam (Jakarta: Predana Media, 206), 4.



menyetarakan hak dan kewajiban.

Seperti halnya tujuan pernikahan dalam fiqh munakahat telah dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menghalalkan dalam memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- b. Memperoleh keturunan yang sah.
- c. Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan serta kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban sehingga bersungguh – sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih (sakinah, mawaddah, wa rahmah).<sup>78</sup>

Dari uraian di atas, tampak bahwa dengan adanya pernikahan akan berdampak terhadap banyak hal. Dengan adanya pernikahan bukan hanya hasrat seksual yang dituju, akan tetapi dalam pernikahan terdapat tujuan membentuk keluarga yang sakinah, terhormat, dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu, pernikahan juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Dalam diri suami terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga dan ini yang akan menjadi hak istri dan anak-anaknya bila bila dikaruniai keturunan. Serta dalam diri seorang istri

---

<sup>78</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Predana Media, 2003),23.

terdapat kewajiban yang harus ditunaikan sebagai ibu rumah tangga, untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak-anak. Kewajiban isteri tersebut yang akan menjadi hak suami.

Hak dan kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 30 sampai 34. Dan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam penyebutan hak dan kewajiban tersebut, hanya ditujukan kepada yang beragama Islam. Tentang hak dan kewajiban yang ada dalam KHI, dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Peran seorang suami dan isteri amatlah besar, apalagi bila telah dikaruniai seorang anak. Secara umum, keluarga adalah menjadi tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab laki-laki yang berperan sebagai bapak rumah tangga atau suami, dan ada yang menjadi tanggung jawab perempuan yang berperan sebagai ibu dan isteri, serta ada yang berkaitan dengan anak. Meskipun tanggung jawab itu juga menjadi tugas yang menuntut peran semua anggota keluarga untuk saling bermitra dan membantu.

Seorang bapak harus mempelopori untuk mencari nafkah bagi keluarganya, tentu saja dengan tidak menutup kemungkinan pihak ibu atau isteri bersama-sama ikut terlibat dalam membangun nafkah keluarganya, dan kebaikan seorang ibu untuk bersama-sama bapak mengusahakan terpenuhinya nafkah keluarga.

Oleh karena itu, seorang suami yang baik adalah yang dapat menjamin

pemenuhan nafkah keluarga. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang isteri tidak boleh bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi keutuhan rumah tangganya.

Melihat fenomena yang sesuai di Desa Gandu banyak suami dan isteri yang bekerjasama untuk mencari nafkah keluarga, salah satunya adalah menjadi TKI. Namun meskipun dalam relasi jarak jauh, mampu bertahan dan menjaganya agar tetap utuh dengan segala upaya-upayanya.

Sebagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah perspektif Zaitunah Subhan, antara lain :

- a. Memperhatikan pendidikan dan pengetahuan, baik formal maupun nonformal
- b. Menciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian di antara anggota keluarga
- c. Menumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan dan kemitrasejajaran
- d. Menjauhkan diri dari sikap mau menangnya sendiri
- e. Menjauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berhasil
- f. Mengembangkan potensi perempuan baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu maupun sebagai isteri

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan, upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah di antaranya yang diungkapkan oleh salah satu informan yang suaminya bekerja sebagai TKI, upayanya yaitu dengan mempunyai kesepakatan bersama keluarga, dengan cara dalam satu tahun

suaminya bekerja di Luar Negeri terjadwal yang delapan bulan bekerja di sana dan empat bulan harus ada di rumah. Karena untuk menumbuhkan rasa senang dan empati pada keluarga sehingga keluarga mempunyai nilai kebersamaan yang cukup. Ketika ada problem, cara menyelesaikannya adalah dengan saling menyadari fungsi masing-masing anggota keluarga, tetap ingat dengan komitmen awal pernikahan. Sehingga semua merasa nyaman, tidak ada yang di paksa dan terpaksa. Selain itu setiap hari harus berkomunikasi untuk mengontrol perkembangan anak-anaknya, terutama soal pendidikan dan kegiatan sehari-harinya.

Ungkapan di atas, jika disandingkan dengan teori yang ada, pasangan suami isteri tersebut lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya serta berusaha menumbuhkan suasana keadilan dalam hal pembagian peran antar anggota keluarga sesuai dengan komitmen yang mereka bentuk.

Adapun ungkapan informan yang isterinya sebagai TKI, mengungkapkan upaya yang dilakukannya yaitu saling memberikan kasih sayang dan perhatian setiap hari meskipun jarak jauh, sebagai suami tetap menasehati isteri, saling mempercayai, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang, dalam menyelesaikan masalah harus secara bersama-sama, tidak boleh mengedepankan egois, dan menurutnya sebagai suami tetap mempunyai kewajiban untuk bekerja, jadi tidak semata-mata menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga pada isteri saja.

Mengenai upaya yang mereka ungkapkan, mereka dapat menciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian antar anggota keluarga dan

menjauhkan diri dari sikap menangnya sendiri. Selain itu, mereka menyadari bahwa bukanlah hanya tugas seorang isteri untuk menopang ekonomi keluarga, melainkan tetap pada kewajiban suami. Hal ini menggambarkan adanya kesetaraan dan kemitrasejajaran antara pasangan suami isteri.

Upaya yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami isteri TKI tersebut tidak mudah. Meskipun mereka sadar akan dampak yang ditimbulkan atas kepergian mereka, namun para TKI tersebut menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah pengorbanan. Mereka sama-sama rela dan bersepakat untuk bekerjasama mencari nafkah keluarga, mereka menganggap bahwa tugas yang mereka emban sebagai ibu sekaligus ayah atau ayah sekaligus ibu, ketika menjalin hubungan jarak jauh dengan salah satu pasangan, bukanlah pembebanan kepada mereka namun adanya pengalihan tugas sementara waktu selama hubungan jarak jauh tersebut berlangsung.

Di samping upaya yang dilakukannya, tentu ada aspek yang memengaruhi pasangan suami isteri TKI dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu aspek agama yang tercermin bahwa orang tua dan anaknya selalu memperhatikan kepribadiannya dalam bidang keagamaan, sedangkan aspek ekonomi yang digambarkan bahwa alasan mereka bekerja sebagai TKI adalah karena untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi keluarga, bukan alasan lainnya.

Dengan demikian, secara keseluruhan mengenai upaya beserta aspek yang memengaruhi pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu dalam

membentuk keluarga sakinah ada banyak kesamaan dan selaras dengan teori keluarga sakinah yang ditawarkan oleh Zaitunah Subhan, meskipun tidak sepenuhnya dapat dijalankan dalam kehidupannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan tentang penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika relasi pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu tentang pengertian keluarga sakinah, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Makna ini sudah sesuai dengan perspektif Zaitunah Subhan, tetapi belum sesuai dengan kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu.
2. Upaya pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan komunikasi yang baik, memperhatikan pendidikan, saling menjaga, saling pengertian, saling bekerjasama untuk memfungsikan peran antar anggota keluarga, mampu menciptakan kesederhanaan dan kesadaran yang kuat serta perbuatan yang baik. Upaya ini sesuai dengan perspektif Zaitunah Subhan, tetapi tidak sepenuhnya berjalan dalam kehidupan pasangan suami isteri TKI di Desa Gandu.

#### **B. Saran**

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini penulis mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-saran yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap bagi pasangan suami isteri yang bekerja menjadi TKI dapat memenuhi hak dan kewajiban terhadap keluarga. Selain itu harus ada kesepakatan dan hubungan timbal balik di antara keduanya, agar terjalin relasi yang harmonis antara satu sama lain sehingga dapat terbentuknya keluarga sakinah berlandaskan kemitrasejajaran.
2. Kepada laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, hendaknya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh terkait hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Apalagi jika ternyata kelak suami atau isteri harus bekerja jarak jauh (long distance) dengan keluarga bisa menjaga relasi di antara keduanya dan membentuk keluarga sakinah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012.
- Ghazaly, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Rosidakarya, 2004.
- Hasbullah, Maghfur. *Pandangan Pasutri tentang Keluarga Sakinah di Desa Sedah*. Skripsi : STAIN Ponorogo, 2015.
- Ma'ruf, Asrori. *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*. Surabaya: Al-Miftah, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mustofa, *Analisis Fiqh Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Anggota Himpunan Janda Muslim*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Novia Putri, Ri'aya. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Dosen Wanita STAIN Ponorogo*. Skripsi : STAIN Ponorogo, 2016.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Tim Penyusun, Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Ulfah, Isnatin. Menggugat Perkawinan. Ponorogo: STAIN Po Press, 2012.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017

Norhidayat, "Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan," dalam <http://chaqoqo.blogspot.com/2011/11/tafsir-kebencian-karya-zaitunah-subhan.html>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2017, jam 21.00).

